



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Oktober 2022
dibawah Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk dalam perkara Gugatan yang diajukan
oleh:

1. **H. MOCH SAERODJI.** Pekerjaan Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia Alamat, Baleromo, Rt.003 Rw.001
Kel. Baleromo, Kec.Dempet, Kab Demak, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MUH ZAENURI,** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan Indonesia Alamat Baleromo, Rt.001 Rw.001 Kel.
Baleromo,Kec.Dempet, Kab Demak, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT II;
3. **H. PURWANTO, S.H.** Pekerjaan Perangkat Desa Kewarganegaraan
Indonesia Alamat Baleromo, Rt.003 Rw.001 Kel. Baleromo,
Kec.Dempet, Kab Demak, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT III;
4. **SRI PURWATI** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kewarganegaraan
Indonesia Alamat Mijen Tengah Rt.004 Rw.002 Kel. Mijen, Kec.
Kebonagung, Kab. Demak, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT IV;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUKARMAN, S.H., M.H.,
MISBAKHUL MUNIR, S.H., M.H., AHMAD RIF'AN NAWAWI, S.H.,
M. FARID AMINUDIN, S.H. dan PRATIWA EKA CHUNDHAMANI,
S.H.** advokat yang berkantor di **LAW OFFICE KARMAN SASTRO &
PARTNER**, alamat Jalan Pamularsih Raya Ruko No.5D, Bongsari,
Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 05 september 2022 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor:
W12/U23/284/HK.01.10/10/2022 Tertanggal 10 Oktober 2022.
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Lawan:

1. **BAYU LUDVIANTO, S.T.** Kewarganegaraan Indonesia Alamat Baleromo
Rt.001, Rw.002, Kel. Baleromo, Kec. Dempet, Kab. Demak, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I**



2. **SRI MUJIATI** Kewarganegaraan Indonesia Alamat Baleromo Rt.001, Rw.002, Kel. Baleromo, Kec. Dempet, Kab. Demak, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SLAMET HARYANTO, S.H., M.M., M. ALI MASHAR, S.H., M.H. dan FANNY KHAQUNNISA, S.H.** advokat yang berkantor di **SUKHARO & REKAN**, alamat Ruko Bukit Pesona 7 Jalan Pesona I No 16 A Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kab Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak dengan Tertanggal 3 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pernyataan Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat menghadap dan Kuasa Para Tergugat menghadap;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Desember 2022 sebelum Gugatan dibacakan, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan mengajukan permohonan pencabutan Gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mohon agar perkara bersangkutan dicabut dan Gugatan tersebut dinyatakan sebelum Gugatan dibacakan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berhubung Kuasa Para Penggugat mencabut Gugatan, maka Gugatan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Surat Gugatan dan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tertanggal 8 Desember 2022 untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor Register: Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk telah dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk dicoret dari register perkara Gugatan Para Penggugat yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Obaja David J.H Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 27 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dmk.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00;

2. Biaya ATK.....Rp75.000,00;

3. Biaya Panggilan.....Rp240.000,00;

4. PNBP.....Rp30.000,00;

5. Materai.....Rp10.000,00;

6. Redaksi.....Rp10.000,00;

Jumlah.....Rp395.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)